



# PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

## DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG  
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 421.2/360/DISDIK/2009

#### Tentang

Pemberian Izin Kepada YAYASAN PENDIDIKAN PRASETYA KARYA  
Untuk mendirikan SD ISLAM BUNAYYA  
di. Perumahan Permata Tangerang Blok DC-1/9 Desa Gelamjaya Kecamatan Pasarkemis  
Kabupaten Tangerang

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Proposal permohonan Izin Operasional dari YAYASAN PENDIDIKAN PRASETYA KARYA Nomor : 01/YPPK/SDIT-BUNAYYA Tanggal 22 Oktober 2008.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Prasetya Karya telah mengusahakan mendirikan SD ISLAM BUNAYYA di. Perumahan Permata Tangerang Blok DC-1/9 Desa Gelamjaya Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang;  
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;  
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada Yayasan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4310);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor : 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor : 3763);  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Prasekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 02 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Tangerang Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor : 02 Tambahan Lembaran Daerah Nomor : 0208);

9. Peraturan Bupati Tangerang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
10. Peraturan Bupati Tangerang Nomor : 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
11. Akta Notaris Ny. **NANNY WAHJUDI, SH** Nomor : **110 tanggal 16 April 1997**, tentang Pendirian Yayasan berbadan hukum **PRASETYA KARYA**;
12. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Jum'at tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu sembilan, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Pemberian izin kepada **YAYASAN PENDIDIKAN PRASETYA KARYA** untuk mendirikan **SD ISLAM BUNAYYA** di Perumahan Permata Tangerang Blok DC-1/9 Desa Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang mulai tahun pelajaran 2009/2010.
- Kedua : Pemberian izin pendirian **SD ISLAM BUNAYYA** ini sekaligus sebagai izin operasional.
- Ketiga : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistasi) setiap awal tahun Pelajaran kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 31 Agustus 2009

  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGERANG**  
  
**H. ACHMAD SUWANDHI, SH**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 195804131988021001

**TEMBUSAN** : Yth;

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Mendikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur TK dan SD Dirjen Mendikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Dinas Pendidikan Propinsi Banten;
6. Bupati Tangerang di Tigaraksa;
7. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang.